EVALUASI PELAKSANAAN PRONA DI DESA POGUNGREJO KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

oleh:

S U G I Y O N O
NIM. 02111989 / M

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2006

INTISARI

Salah satu program yang telah dikeluarkan pemerintah guna mempercepat dan peningkatan pelaksanaan pendaftaran bidang-bidang tanah adalah PRONA, PRODA dan PRONA Swadaya. PRONA yaitu Proyek Operasi Nasional Agraria yang dilaksanakan secara massal yang dibiayai oleh pemerintah dalam rangka merangsang minat masyarakat untuk mensetipikatkan bidang tanahnya. Atas dasar hal tersebut di atas penulis mengadakan penelitian dengan judul "Evaluasi Pelaksanaan PRONA di Desa Pogungrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah". Perumusan penelitian yaitu apakah kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan-pelaksanaan PRONA di Desa Pogungrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dengan PRONA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 dan kendala yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian populasi. Jenis data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, kuisioner dan dokumentasi kemudian dianalisis secara deskriptif dengan cara mencari persamaan dan perbedaan antara prosedur pelaksanaan PRONA di Desa Pogungrejo dengan PRONA/ KBPN Nomor 3 Tahun 1997 untuk dianalisa diberikan penilaian dan disimpulkan.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa pelaksanaan PRONA di Desa Pogungrejo belum sepenuhnya sesuai dengan PRONA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997. Ketidaksesuaian terdapat pada persiapan yaitu pada tahap penetapan lokasi, pembentukan satgas PRONA dan pengumuman data fisik dan data yuridis. Kendala-kendala yang dihadapi meliputi kendala intern yaitu kurangnya tenaga pelaksana dan penarikan sumber dana untuk membiayai honor panitia desa. Upaya yang dilakukan dengan memaksimalkan kerja dari satgas. Kendala ekstern yaitu pengisian berkas kurang lengkap, dan persyaratan administrasi yang kurang lengkap. Upaya yang dilakukan yaitu diselesaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan dan dibantu oleh satgas, aparat Desa Pogungrejo untuk mengatasi kendala yang ada serta adanya kendala dalam pengukuran dimana pemilik tanah tidak berada di lokasi pada saat pengukuran dan penetapan batas. Upaya yang dilakukan yaitu dengan surat pemberitahuan akan diadakannya pengukuran dan penetapan batas. Sehingga asas kontradiktur delimitasi dapat terpenuhi. Sementara untuk tanda batas/patok yang belum terpasang diupayakan dengan memberitahukan kepada pemilik tanah dan tetangga batas untuk melakukan pemasangan patok agar batas-batas bidang tanah jelas, sehingga tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN MOTTO iii

HALAMAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

INTISARI vii

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR LAMPIRAN xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 8

C. Lingkup Penelitian 10

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10

1. Tujuan Penelitian 10

2. Kegunaan Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 12

A. Tinjauan Pustaka 12

B. Kerangka Pemikiran 23

C. Batasan Operasional 28

BAB III METODE PENELITIAN 30
A. Metode Penelitian 30
B. Lokasi Penelitian 30
C. Populasi 30
D. Jenis dan Sumber Data 31
1. Data Primer 31
2. Data Sekunder 31
E. Teknik Pengumpulan Data 31
1. Wawancara 32
2. Kuesioner 32
3. Dokumentasi 32
F. Teknik Analisis Data 32
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 35
A. Letak dan Wilayah Administrasi 35
B. Penggunaan Tanah 36
C. Status Tanah 37
D. Keadaan Sosial Ekonomi 38
1. Penduduk 38
2. Tingkat Pendidikan 38
3. Mata Pencaharian 39
4. Pendapatan Penduduk 40
E. Permohonan Pendaftaran Tanah dan Produk Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo 42
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 44
A. Uraian Singkat Hasil Penelitian 44

B. Kesesuaian Antara Kegiatan Prona di Desa Pogungrejo Tahun 2004 dengan PMNA/ KBPN No: 3 Tahun 1997 46
1. Persiapan 48
2. Penyuluhan 57
3. Pengumpulan dan Penelitian Data Yuridis 62
4. Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah 64
5. Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas 72
6. Pengumuman serta Pengesahan 73
7. Penerbitan Sertipikat 76
8. Penyerahan Sertipikat 79
C. Kendala-kendala dalam pelaksanaan PRONA di Desa Pogungrejo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo tahun 2004 87
1. Kendala Intern 87
2. Kendala Ekstern 88
BAB VI PENUTUP 92
A. Kesimpulan 92
B. Saran 94
DAFTAR PUSTAKA 95
PERATURAN-PERATURAN 96
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang utama, baik sebagai tempat menjalani kehidupan, sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat untuk menjalani kehidupan bermasyarakat. Semua orang menginginkan dapat menguasai tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan semua orang menginginkan pula mempunyai hak yang dilindungi secara hukum terhadap bidang tanah yang dikuasainya. Permasalahan pertanahan yang selalu timbul adalah siapa pemegang hak yang sebenarnya, dan berapa luas tanahnya, serta dimana letak dan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan. Hal ini timbul karena orang yang secara nyata menguasai suatu bidang tanah belum tentu orang yang berhak atas bidang tanah tersebut, dan letak serta batas-batas bidang tanah yang ada/ ditunjuk oleh orang yang menguasainya belum tentu merupakan letak/ batas-batas yang sebenarnya.

Setiap orang mendambakan kehidupan yang aman dan tentram, sehingga semakin menyadari akan pentingnya jaminan kepastian hukum terhadap bidang-bidang tanah yang dipunyainya. Sebagai jalan keluar untuk mengatasi permasalahan ini, maka oleh pemerintah diselenggarakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik

Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana disebutkan di dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan sebagai pelaksana kegiatan pendaftaran tanah adalah Badan Pertanahan Nasional beserta seluruh aparatnya baik di tingkat Propinsi maupun di Kabupaten/ Kota.

Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi yang diberi wewenang untuk mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan berusaha secara terus menerus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Usaha yang dilakukan antara lain dengan peningkatan pelayanan dalam rangka pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah.

Kegiatan pendaftaran tanah, dalam perkembangannya mengalami perubahan peraturan sejak tahun 1961, kegiatan pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (selanjutnya ditulis PP Nomor 10 Tahun 1961) tentang Pendaftaran Tanah yang diberlakukan sejak tanggal 23 Maret 1961. Kemudian, karena PP Nomor 10 Tahun 1961 dipandang tidak dapat lagi sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada pembangunan nasional, maka pada tahun 1997 dilakukan penyempurnaan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (selanjutnya ditulis PP Nomor 24 Tahun 1997) tentang Pendaftaran Tanah yang diberlakukan sejak tanggal 8 Oktober 1997,

tetapi semua peraturan perundang-undangan sebagai pelaksana PP Nomor 10 Tahun 1961 yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 yang diikuti dengan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pelaksanaan Pendaftaran tanah selama ini masih banyak mengalami kendala seperti keterbatasan biaya, sarana dan prasarana serta tenaga. Dalam rangka pemberian surat-surat tanda bukti hak yang kuat dan sah maka Kantor Pertanahan mengadakan kegiatan pendaftaran tanah, karena kenyataan di masyarakat masih banyak ditemui surat-surat tanah seperti surat jual beli, surat hibah, girik atau letter C, akta peralihan yaitu akta jual beli, akta hibah yang dianggap dan dijadikan surat tanda bukti hak kepemilikan atas tanah. Kendala lain yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan atau mensertifikatkan tanahnya karena kebanyakan masyarakat mempunyai anggapan bahwa dengan memegang surat-surat tanah seperti tersebut di atas sudah merupakan tanda bukti hak yang kuat. Keadaan yang demikian dikemudian hari akan menjadi sumber yang dapat menimbulkan berbagai masalah-masalah pertanahan misal : penyerobotan tanah, spekulasi, manipulasi dan tidak adanya alat bukti pemilikan penguasaan tanah yang kuat. Oleh karena itu apabila terjadi

sengketa di pengadilan pemilik tanah yang sebenarnya akan dirugikan dikarenakan tidak dapat menunjukkan surat bukti kepemilikan yang kuat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat adalah sertifikat. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu :

1. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
2. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Disamping itu anggapan dari masyarakat bahwa untuk pengusulan permohonan sertifikat hak atas tanah secara sporadik dirasakan masih menjadi momok masyarakat yang terkesan berbelit-belit, waktu penyelesaian yang relatif lama dan sebagainya.

Masalah yang terjadi di masyarakat mengenai pendaftaran tanah ternyata sangat kompleks, sebagai upaya untuk mempercepat pelayanan di bidang pertanahan. Khususnya dalam mempercepat dan meningkatkan pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis, maka

pemerintah dituntut untuk lebih aktif dan tidak hanya bersifat menunggu. Oleh karena itu sebagai upaya tindak lanjut maka pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria, yaitu Suatu Pola Pelayanan pemberian sertifikat hak atas tanah melalui mekanisme prosedur kerja/ tata cara kerja yang sederhana, cepat dan murah namun tetap menjamin kepastian hukum hak atas tanah.

Proyek Operasi Nasional Agraria yang merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dalam bidang pertanahan bukanlah semata-mata lahir untuk menyelesaikan pensertifitakan tanah saja, tetapi lebih dari itu berusaha memperlancar semua kegiatan yang erat kaitannya dengan tanah. Kegiatan itu diantaranya, pendaftaran tanah, penyelesaian sengketa-sengketa pertanahan, sertifikat massal, peralihan hak atas tanah, dan yang paling penting adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat demi kepentingan bangsa dan negara. Kemudian untuk mewujudkan tujuan serta meningkatkan pelaksanaan PRONA dikeluarkanlah Surat Edaran Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-1916 tanggal 3 Juli 1996 tentang Pelaksanaan Kegiatan PRONA, PRODA, dan PRONA Swadaya.

Selama ini pelaksanaan dari pada PRONA dikarenakan masih banyak bidang-bidang tanah yang belum bersertifikat dan untuk membantu lapisan masyarakat terutama golongan ekonomi lemah.

Pelaksanaan pensertifikatan tanah secara massal diharapkan sesuai dengan semangat yang terkandung dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 dan PMNA/ KBPN No. 3 Tahun 1997 bahwa pensertifikatan tanah diseluruh wilayah Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas serderhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Sederhana : Dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah.

2. Aman : Dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarkaan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.

3. Terjangkau : Dimaksudkan keterjangkauan bagi para pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah.

4. Mutakhir dan Terbuka : Dimaksudkan kelengkapan yang memadai dengan pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar.

Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dalam mewujudkan program pensertifikatan tanah secara massal telah melaksanakan kegiatan PRONA tiap tahunnya. Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo pada Tahun Anggaran 2004 mendapat alokasi dana Proyek

Peningkatan Administrasi Pertanahan Provinsi Jawa Tengah yaitu kegiatan pembuatan sertipikat secara massal (BAGIAN PROYEK PENINGKATAN ADMINISTRASI PERTANAHAN) dan penerbitan sertipikat P3HT dengan menargetkan fisik sebanyak 350 bidang yang berlokasi di Kecamatan Kaligesing (PRONA 100 Bidang), Bayan (PRONA 100 Bidang), Ngombol (PRONA 100 Bidang) dan Kecamatan Bruno (P3HT 50 Bidang). Desa Pogungrejo dijadikan salah satu pilihan lokasi PRONA karena sebagian besar bidang tanahnya belum bersertipikat dan antusias serta responsifitas aparat desa dan masyarakat sangat tinggi. Adapun kondisi wilayahnya merupakan daerah pertanian yang subur. Pendidikan dan pendapatan masyarakat relatif rendah dengan profesi rata-rata sebagai petani dan tenaga buruh baik didesanya maupun di luar desa Pogungrejo. Biasanya minat masyarakat untuk mensertifikatan tanahnya melalui kegiatan PRONA sangat tinggi, sehingga permohonan yang masuk bisa melebihi target. Kegiatan PRONA dilaksanakan dengan mekanisme kerja yang lebih sederhana dan waktu penyelesaiannya yang cepat sehingga dikhawatirkan kualitas daripada jaminan kepastian hukum menjadi kurang. Berdasarkan penelitian awal dan menurut informasi yang didapat dari masyarakat pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik mengenai prosedur, waktu, maupun biaya, sehingga sering menimbulkan kendala-kendala yang dapat menghambat pelaksanaan PRONA itu sendiri.

Pelaksanaan PRONA yang merupakan bagian dari Proyek Peningkatan Administrasi Pertanahan di Desa Pogungrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo dalam realisasinya telah mencapai target yang ditetapkan, namun dalam pelaksanaan di lapangan tidak lepas dari berbagai kendala dan hambatan yang harus diselesaikan.

Untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan PRONA di Desa Pogungrejo Kecamatan Bayan dengan peraturan yang mendasarinya, maka perlu diadakan penelitian tentang Pelaksanaan PRONA. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul : "**EVALUASI PELAKSANAAN PRONA DI DESA POGUNGREJO KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH**".

B. Perumusan Masalah

Produk akhir dari pelaksanaan PRONA diharapkan dapat menjadi alat bukti hak atas tanah yang dapat mewujudkan pemberian jaminan kepastian hukum terhadap subyek dan obyek hak atas tanah yang meliputi kepastian nama pemegang hak, letak, batas, bentuk dan luas bidang tanah yang didaftar. Untuk itu, agar produk akhir dari pelaksanaan PRONA dapat menjamin kepastian hukum dari hak-hak atas tanah dengan sepenuhnya, maka pendaftaran tanah itu harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. Peta-peta yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan kadaster, selanjutnya disebut peta-peta kadaster atau peta kadastral membuktikan batas-batas bidang-bidang tanah yang ditetapkan di dalamnya sebagai batas-batas yang syah menurut hukum, peta-

peta kadaster atau kadastral yang demikian disebut peta-peta yang mempunyai kekuatan bukti. Pemberian kekuatan bukti pada peta-peta kadaster atau kadastral harus dilakukan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan diberikannya kekuatan bukti pada peta-peta kadaster itu maka jika ada orang yang menggugat kebenaran dari letak, batas-batas sesuatu bidang tanah yang telah ditetapkan dalam peta-peta kadaster itu, orang itu harus dapat membuktikan gugutan itu. Maka bagi hakim letak dan batas-batas bidang tanah yang ditetapkan dalam peta kadaster tersebut merupakan letak dan batas-batas yang sebenarnya.

2. Daftar-daftar umum yang diadakan dalam rangka pendaftaran hak membuktikan pemegang-pemegang hak yang terdaftar di dalamnya sebagai pemegang-pemegang hak yang syah menurut hukum. Daftar-daftar yang demikian disebut daftar-daftar umum yang mempunyai kekuatan bukti.

3. Setiap hak atas tanah dan peralihannya didaftar dalam daftar-daftar umum, sehingga daftar-daftar umum itu dapat memberikan gambaran yang lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari hak-hak atas tanah. (Soeprapto Hadi Moeljono, 2003 : 6).

Hal tersebut dapat terpenuhi apabila prosedur kegiatan PRONA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku pada jamannya sehingga produk yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Apabila produk yang dihasilkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka data yang dituangkan atau disajikan diharapkan pula dapat menghindarkan timbulnya permasalahan akibat kesalahan persepsi dan pemahaman akan maksud dari data tersebut, sehingga dapat memperlancar pekerjaan pemeliharaan dan pendaftaran tanah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan PRONA di Desa Pogungrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo sudah sesuai dengan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan PRONA tersebut ?

C. Lingkup Penelitian

Untuk memberikan arah dan agar tidak keluar dari ruang lingkup penelitian, maka penyusun perlu membatasi penelitian yang akan diamati sebagai berikut :

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan pensertifikatan massal melalui PRONA di Desa Pogungrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tahun 2004.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan PRONA di Desa Pogungrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah dengan PMNA/KBPN Nomor 3 tahun 1997.
   b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat :

a. Memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kantor pertanahan dalam menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah pada umumnya dan pendaftaran tanah secara massal melalui PRONA pada khususnya.

b. Sebagai masukan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pertanahan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan PRONA yang dilaksanakan di Desa Pogungrejo telah sesuai dengan PMNA/Ka. BPN No 3 Tahun 1997, kecuali pada tahap persiapan yaitu dalam penetapan lokasi, dan pembentukan Satgas PRONA, serta pada tahap pengumuman yaitu dalam jangka waktu pengumuman data fisik dan data yuridis. Walaupun tidak semua pelaksanaanya sesuai dengan peraturan yang ada, namun hasil dari pelaksanaan PRONA dapat dirasakan oleh masyarakat peserta PRONA di Desa Pogungrejo, dimana mereka telah memiliki sertipikat hak atas tanah sebagai surat tanda bukti tertulis hak atas tanah beserta batas-batas bidang tanahnya dan adanya jaminan kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya dengan cara yang efektif serta efisien.
2. Penyuluhan yang dilaksanakan belum sepenuhnya berhasil, hal ini terlihat dengan adanya kendala ekstern, yaitu adanya pengisian berkas yang kurang lengkap, adanya persyaratan administrasi yang kurang lengkap dan adanya pemilik tanah yang tidak berada di lokasi pada saat pengukuran bidang tanah dilaksanakan.

3. Pelaksanaan pensertipikatan tanah melalui Prona di desa Pogungrejo menghadapi kendala-kendala yaitu :
   a. Kendala Intern
      1) Jumlah petugas pelaksanaan lapangan kurang.
      2) Penarikan sumber dana memberatkan peserta PRONA.
   b. Kendala Ekstern
      1) Adanya pengisian berkas yang kurang lengkap.
      2) Adanya persyaratan administrasi yang kurang lengkap.
      3) Adanya kendala dimana pemilik tanah tidak berada dilokasi pada saat pengukuran.
4. Pelaksanaan PRONA di Desa Pogungrejo Kecamatan Bayan dengan hasil berupa sertipikat hak atas tanah dan daftar umum yang terdiri dari :
   a. Peta pendaftaran
   b. Daftar tanah
   c. Surat ukur
   d. Buku tanah
   e. Daftar nama
5. Pelaksanaan PRONA di Desa Pogungrejo Kecamatan Bayan telah selesai tepat waktu sesuai dengan penjadwalan kegiatan Tahun Anggaran 2004.

B. Saran

Walaupun pelaksanaan pensertipikatan tanah dengan PRONA di Desa Pogungrejo, Kecamatan Bayan berjalan dengan baik, namun guna untuk kelancaran dan kesempurnaan pelaksanaan pensertipikatan tanah dimasa datang, maka penulis perlu menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Perlunya pengkajian ulang terhadap SE.MENAG/Ka.BPN No. 630.1-1916, tentang pelaksanaan kegiatan PRONA, PRODA, PRONA Swadaya sehingga proses pelaksanaan PRONA dimasa yang akan datang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila ada permasalahan maka dalam menyelesaikan permasalahan tersebut tidak lepas dari aturan dan tujuan pokoknya.
2. Adanya kendala-kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan PRONA hendaknya disikapi dengan bijaksana dan tetap mengacu pada aturan hukum yang berlaku dalam menyelesaikan setiap masalah sehingga menjadi media pembelajaran bagi Kantor Pertanahan dalam melaksanakan kegiatan PRONA dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdi Prasojo, Daniel. (2003). Studi Pelaksanaan PRONA di Desa Jetis Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Skripsi Program Diploma IV Jurusan Manajemen Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.

Arikunto, Suharsimi. (2000). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional. (2000). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

Hadi Moeljono, Soeprapto. (2003). Jaminan Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah. Bahan Kuliah Kapita Selekta Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.

Harsono, Boedi. (1999). Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Djambatan, Jakarta.

Harsono, Boedi. (2000). Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah. Djambatan, Jakarta.

Perangin, Effendi. (1991). Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum. Rajawali, Jakarta.

Harsono, Soni. (1997). Himpunan Pidato Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Badan Pertanahan Nasional.

Mudjiono. (1997). Politik dan Hukum Agraria. Liberty, Yogyakarta.

Sudjito. (1987). PRONA Pensertifikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang Bersifat Strategis. Liberty, Jakarta.

Munandar, Aris. (2003). Berbagai Kendala dalam Pelaksanaan PRONA di Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. Skripsi (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.

Nawawi, Hadari. (1991). Metode Penelitian Bidang Sosial. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003). Pedoman Penelitian Proposal Penelitian dan Skripsi Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. STPN. Yogyakarta.

PERATURAN-PERATURAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Surat Edaran Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 630.I-1916 tanggal 3 Juli 1996 tentang Pelaksanaan Kegiatan PRONA, Proda dan PRONA Swadaya.